

#### BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

#### KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 298 /2023 **TENTANG**

# PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR DI KAMPUNG HALOBAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT


### BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
  - menindaklanjuti b. bahwa dalam rangka Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Pembangunan Kantor POLSEK di Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat, perlu menetapkan Lokasi Pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Di Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Di Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Nomor 22, Indonesia Nomor 4884) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


Hukum Setdakab Aceh Singkil.



- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
- 10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

2



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI

PEMBANGUNAN KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR DI KAMPUNG HALOBAN KECAMATAN PULAU BANYAK

BARAT.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor

Kepolisian Sektor Pulau Banyak Barat terletak di Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat seluas ± 3.000 M<sup>2</sup>.

KEDUA : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Pada

Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan

Bupati ini.

KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK)

Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan

Bupati Aceh Singkil Nomor: 188.45/387.1/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Pulau Banyak Barat dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 September

19 Shafar 1445 H

3

Pj. BUPATI ACEH SINGKI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.